



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang 74212
Telepon : (0538) 2022322-2022323, Faksimili : (0538) 2022077
Website : www.bapperida.seruyankab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

NOMOR : 000.7.2/597/BAPPERIDA/VI/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
APLIKASI (KRISNA-DAK) FISIK
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik, pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik dilakukan berdasarkan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Penyampaian Usulan, Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dilakukan secara *online* melalui Aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) sebagai portal pengusulan Dana Alokasi Khusus Fisik oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyampaian dan penginputan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) melalui aplikasi (KRISNA-DAK) Fisik Kabupaten Seruyan Tahun 2027 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan perlu dibentuk Tim Pengelola aplikasi KRISNA-DAK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas maka perlu dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);
18. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI (KRISNA-DAK) FISIK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

- KESATU** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) sebagai Tim Pengelola aplikasi (KRISNA-DAK) Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana Lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim Pengelola aplikasi (KRISNA-DAK) Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 2 Juni 2026

KEPALA,



AGUNG SETIAWAN, S. STP., M.Si.
Pembina Utama Muda /IV/c
NIP. 19790920 199810 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bupati Seruyan (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Seruyan;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 000.7.2/597/BAPPERIDA/VI/2026
TANGGAL 2 Juni 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI (KRISNA-DAK) FISIK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SERUYAN

TIM PENGELOLA APLIKASI (KRISNA-DAK) FISIK
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KEWENANGAN YANG DIBERIKAN DALAM KEPUTUSAN INI
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab aplikasi KRISNA-DAK
2.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketua	Ketua Tim Pengelola aplikasi KRISNA-DAK
3.	SUPARMAN, S.E./ Perencana Ahli Muda	Wakil Ketua	Wakil Ketua Tim Pengelola aplikasi KRISNA-DAK/ Admin
4.	RAHMAT SUMAKY, S.P./ Penata Layanan Operasional	Anggota	Anggota Tim Pengelola aplikasi KRISNA-DAK/ Koordinator/Operator

KEPALA,



AGUNG SETIAWAN, S. STP., M.Si.
Pembina Utama Muda /IV/c
NIP. 19790920 199810 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 000.7.2/597/BAPPERIDA/VI/2026
TANGGAL 2 Juni 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI (KRISNA-DAK) FISIK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SERUYAN

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA APLIKASI (KRISNA-DAK) FISIK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kewenangan yang diberikan dalam keputusan ini	Uraian Tugas
1.	Penanggung Jawab aplikasi KRISNA-DAK	1. Melihat data usulan DAK pada aplikasi KRISNA-DAK, 2. Melakukan <i>Submit</i> usulan DAK untuk dilakukan <i>verifikasi</i> dan penilaian, 3. Memverifikasi rancangan usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kesesuaiannya dengan Prioritas Nasional dan dukungan terhadap pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah, 4. Melihat status perubahan usulan DAK (<i>Log Data</i>), 5. Melihat dan mencetak rekapitulasi, 6. Bertanggung jawab dan Mengawasi operasional atas jalannya aplikasi KRISNA-DAK, 7. Mengontrol dan memberikan evaluasi terhadap operasional aplikasi KRISNA-DAK, 8. Memastikan aplikasi KRISNA-DAK berjalan dengan baik.
2.	Ketua Tim Pengelola aplikasi KRISNA-DAK	1. Mengarahkan dan menentukan usulan DAK Fisik dari Perangkat Daerah pengampu DAK Fisik sebelum dilakukan penginputan pada aplikasi KRISNA-DAK, 2. Menyampaikan laporan atas kemajuan pelaksanaan penginputan pada aplikasi KRISNA-DAK oleh Perangkat Daerah pengampu DAK kepada Kepala Bappedalitbang, 3. Melakukan evaluasi atas kinerja kerja Tim dalam pengelolaan aplikasi KRISNA-DAK, 4. Melakukan koordinasi dengan mitra kerja Perangkat Daerah pengampu DAK di Bappedalitbang atas semua usulan DAK Fisik agar sesuai pedoman dan juknis tata cara pengusulan DAK Fisik.
3.	Wakil Ketua/ Admin aplikasi KRISNA-DAK	1. Mengelola data <i>user role</i> dan melihat data usulan DAK, 2. Melihat status perubahan usulan DAK (<i>Log Data</i>), 3. Melakukan <i>add & set user</i> Operator Perangkat Daerah penginput aplikasi KRISNA-DAK menggunakan menu “ <i>user role</i> ” agar <i>user</i> terdaftar atau <i>ter-set</i> kepada subbidang tertentu dan 4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan <i>user</i> dan hak akses, 5. <i>Maintenance</i> jaringan aplikasi KRISNA-DAK dan memastikan aplikasi KRISNA-DAK dapat diakses oleh Operator dan <i>user</i> Perangkat Daerah penginput aplikasi KRISNA-DAK, 6. Melakukan <i>updating</i> informasi maupun konten aplikasi KRISNA-DAK dan memelihara keamanan sistem.

4.	Anggota/Operator aplikasi KRISNA-DAK	1. Mengelola data usulan DAK Fisik, menambah, mengedit dan menghapus data usulan, 2. Melakukan <i>upload</i> TOR dan RAB pada setiap nomenklatur Menu Kegiatan, 3. Melakukan urutan prioritas usulan DAK, 4. Melakukan <i>Lock/Unlock</i> rincian usulan DAK. Ketika rincian sudah di- <i>Lock</i>, maka <i>user</i> Perangkat Daerah dan Bappedalitbang tidak dapat mengelola data usulan DAK, 5. Melihat dan mencetak rekapitulasi, 6. Mencetak dan meng-<i>upload</i> surat pengantar dan rekapitulasi usulan DAK, 7. Transfer <i>knowledge/ilmu</i> tentang aplikasi KRISNA-DAK kepada <i>user</i> Perangkat Daerah penginput aplikasi KRISNA-DAK, 8. Melakukan Koordinasi dan menyampaikan <i>trouble shooting/error</i> aplikasi KRISNA-DAK kepada Admin aplikasi KRISNA-DAK, 9. Mengkoordinasikan serta mengupdate data dan inputan yang dilakukan oleh <i>user</i> Perangkat Daerah penginput aplikasi KRISNA-DAK, 10. Memelihara dan memvalidasi serta memverifikasi inputan data usulan DAK Fisik oleh <i>user</i> Perangkat Daerah penginput aplikasi KRISNA-DAK.
----	--------------------------------------	---



KEPALA,

AGUNG SETIAWAN, S. STP., M.Si.
Pembina Utama Muda /IV/c
NIP. 19790920 199810 1 001